



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Document was created by {

## PUTUSAN

Nomor : 31-Pdt.G/2006/PTABdg

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah memutuskan putusan sebagai berikut dalam perkata antara :

**Drs.H. ONENG WINANGUN bin SUPARMO**, umur 65 tahun, agama Islam, Pensiunan Pemula, tempat tinggal di Jl.Sutanmadja Kelurahan Kartugayany Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**.

## MELAWAN

**H.I. MASKUNAH NUR AZLIAH binti H.A. MAKSUM**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kampung Sukasening RT.25/10 Desa Compeng Kecamatan Compeng Kabupaten Subang, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**.

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Setelah mendapat berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam salinan putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 31-Pdt.G/2006/PTA.Bdg tanggal 4 Mei 2006 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabul Akhir 1427 H. yang amannya berlaku:

Mengadili :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat ditenerima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

- \* Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang untuk memanggil para pihak, dua orang saksi keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Subang untuk dimintas keterangannya di bawah sumpah.

-2-

- \* Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mengembalikan Bandel A perkara serta Salinan Putusan Selisih ini kepada Pengadilan Agama Subang dengan perintah agar apabila pemeriksaan tambahan telah selesai Bandel A dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan secepatnya dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam waktu yang tidak terlalu lama.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut.

#### MENGADIL

1. Memerintahkan Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mencatat dalam Register Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Subang untuk segera membentukkan bunti amar putusan ini kepada pihak berperkara;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);


Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari SENIN tanggal 9 APRIL 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 RABIUL AWWAL 1428 Hijriyah oleh kami Drs. H. RAHMAT SATYAWIBAWA, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs.HABDUL MAJID SHOLEH ,SH MH. dan Drs.H. ADAM MURTAQI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini telah disepakati dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dengan dihadiri oleh DEDE SURYADI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama tersebut, tanpa dihadiri Penibanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS.



Drs. H. RAHMAT SATYAWIBAWA, MH.

HAKIM ANGGOTA.



Drs. H. ABDUL MAJID SHOLEH, SH MH.

Drs. H. ADAM MURTAQI

PANITERA.

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,  
  
**DEDE SURYADI**

**Perincian biaya perkara.**

1. Biaya Administrasi	Rp. 75.000,-
2. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 46.000,-
Jumlah	Rp. 127.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)